

# POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT TULUNGAGUNG

**Muksin, Ladin**

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*

[muksin1212@gmail.com](mailto:muksin1212@gmail.com), [abahzahro@gmail.com](mailto:abahzahro@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This research aims to find out and analyze community perceptions regarding the existence of money politics in village head elections and forms of money politics in village head elections. The research method used is an empirical research method consisting of primary data and secondary data. The research results of the two problems that the author examined are (1) Some people perceive that money politics or giving other goods in village head elections has become a habit that has occurred in Indonesia. (2) That there are various forms of money politics in society during village head elections, not only giving money, but also providing goods such as basic necessities and even giving school equipment which also occurs in the village head election process.*

**Keywords:** *Money Politics, Village Head Election, Community*

## **Pendahuluan**

Desa sebagai salah satu entitas dari struktur negara mempunyai tugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan dari negara Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD

1945, tujuan negara tersebut akan terwujud manakala desa dapat berperan secara aktif serta melibatkan semua anggota masyarakat untuk bahu membahu mewujudkan tujuan negara tersebut. Desa dengan segala kemampuan yang dimiliki dapat menjadi motor penggerak dari setiap perubahan yang ada dalam skala yang paling kecil, perubahan itu tidak hanya dalam konteks infrastruktur fisik namun yang tak kalah pentingnya adalah infrastruktur non fisik, kedua infrastruktur tersebut harus dibangun dalam konteks pembangunan Indonesia yang maju dan berkesejahteraan

Definisi atau pengertian tentang desa yang selama ini dianut Indonesia bahkan dalam undang-undang desa juga diadopsi, meskipun masih banyak perbedaan pendapat terkait dengan definisi atau pengertian desa yang sudah ada. Perbedaan pendapat tentang pengertian desa tentunya harus diselesaikan melalui kajian akademis dan kajian sejarah yang dapat menyatukan tentang perbedaan pendapat terkait pengertian desa. Bintaro dalam Sadu Wasitiono dkk mendefinisikan desa dari aspek geografis yang pada intinya desa adalah perwujudan diantara sekelompok orang dengan lingkungannya, dan hasil dari perpaduan tersebut memunculkan wujud yang ditimbulkan oleh aspek fisiografi, sosial ekonomi, politik dan kultur<sup>1</sup>. Pada dasarnya orang akan menasosiasikan desa sebagai tempat atau daerah yang belum maju dari berbagai aspek, mulai dari aspek pendidikan yang rendah, ekonomi dan ketertinggalan dalam bidang pembangunan, namun ada aspek lain yang sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan orang yang ada diperkotaan, aspek tersebut adalah aspek pergaulan hidup yang kuat antar

---

<sup>1</sup>Sadu Wasitiono dkk, *Prospek Pengembangan Desa*, cetakan III, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 8.

masyarakat desa, pergaulan hidup yang kuat dalam masyarakat desa jarang kita temui di dalam masyarakat perkotaan.

Banyak penamaan desa yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, salah satu contohnya adalah di Aceh untuk nama desa memakai istilah gampong, lain halnya dengan di Minahasa yang disebut dengan wanua, di Ujung pandang nama desa disebut dengan nama Gaukung. Bukan hanya perbedaan nama desa yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia, nama pemimpin desa atau yang sering kita sebut sebagai kepala desa juga berbeda misalkan di Tapanuli untuk sebutan kepala desa disebut Kepala Nagari, di Sulawesi Utara disebut Hukum Tua dan di Papua disebut kurano<sup>2</sup>. Meskipun penyebutan desa dan kepala desa berbeda-beda akan tetapi pada dasarnya yang dimaksud sama sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang. Perbedaan tersebut tidak lantas memberikana diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, karena perbedaan tersebut dijamin oleh konstitusi.

Pengertian desa juga dijelaskan oleh Unang Sunardjo dalam Sadu Wasistiono dkk yang memberikan pengetahuan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan adat dan mempunyai wilayah atau menetap disuatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu, yang antar masyarakatnya mempunyai hubungan lahir dan batin yang begitu kuat baik karena berbagai faktor serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri yang digunakan untuk kepentingan bersama<sup>3</sup>. Pengertian menurut Unang Sunardjo mengandung unsur yang harus dipenuhi oleh desa, tentu unsur-unsur yang harus ada tersebut hampir mirip dengan unsur-unsur ketika mendirikan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 10.

sebuah Negara yang salah satu unsurnya adalah adanya penduduk/masyarakat. Senada dengan pendapat tersebut yang secara jelas memberikan pendapat bahwa terbentuknya desa harus melalui adanya unsur-unsur seperti yang *Pertama* daerah, daerah disini diartikan bahwa desa harus mempunyai wilayah, wilayah disini dalam artian luas mencakup adanya tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan. *Kedua* Penduduk, merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan persebaran penduduk serta keadaan kualitas kehidupan penduduk. *Ketiga* Tata kehidupan, dalam hal ini berhubungan dengan keadaan sosial kemasyarakatan yang meliputi pola hubungan antar individu-individu dalam pergaulan bermasyarakat di desa<sup>4</sup>.

Unsur-unsur tersebut secara tidak langsung ada pola hubungan yang sangat erat diantara ketiga unsur tersebut dalam memajukan sebuah desa, kemajuan sebuah desa tergantung kepada ketiga unsur tersebut dalam membagi peran dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Adanya penduduk dalam suatu desa menjadi hal yang mutlak adanya, begitu juga dengan adanya daerah yang dapat disimplifikasikan lebih luas lagi meliputi daerah tempat tinggal yang mempunyai batas-batas tertentu dan daerah dalam artian adanya kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau masyarakat. Adanya daerah dan penduduk tidak cukup untuk menciptakan desa yang berkualitas, namun harus ditopang oleh unsur yang lain, unsur yang lain tersebut berupa adanya tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan tersebut sebagai ciri khas masyarakat desa yang bercirikan interaktif dan tidak menutup diri dalam pergaulan

---

<sup>4</sup>Bintarto R, *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 13.

antar individu dengan individu. Lebih luas lagi tatanan kehidupan juga meliputi keteraturan norma-norma yang ada serta ditaati secara bersama oleh masyarakat sebagai peraturan yang disepakati bersama dan mengikat.

Tidak kalah penting dari desa adalah suksesi pemilihan kepala desa yang biasanya banyak menyita perhatian khalayak masyarakat yang dianggap menjadi pesta besar di desa. Banyak hal yang menjadi perhatian besar dalam pemilihan kepala desa salah satunya adalah yang ditunggu-tunggu adanya janji atau pemberian uang atau yang sejenis dalam pemilihan kepala desa atau dalam istilah umumnya disebut dengan politik uang. Politik uang menjadi hal yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi yang ada di desa, sehingga ada anggapan bahwa politik uang menjadi hal yang lumrah dalam setiap pemilihan kepala desa.

Adanya politik uang tentu akan merusak sendi-sendi dari demokrasi desa yang akan membuat preseden buruk dalam setiap kontestasi yang ada, dan secara umum bukan hanya merusak demokrasi yang ada di desa lebih jauh akan merusak sendi-sendi demokrasi yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berkeinginan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap persoalan yang ada, karena pada hakikatnya pendekatan kualitatif mempunyai korelasi dengan keadaan sosial yang nyata, disamping itu pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau mengkonstruksi suatu proposisi atau memberikan penjelasan terhadap realitas yang ada<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Kualitatif; aktualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer*, cetakan ke 8, (Jakarta, Rajawali press, 2011), h. 124.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data salah satunya dengan metode wawancara. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data kualitatif, data yang dapat dilihat dari sumber data tersebut yang dibedakan menjadi dua: *Pertama*, data yang dihasilkan langsung dari masyarakat melalui wawancara dan yang *kedua*, adalah data yang didapatkan dari sumber pustaka.

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan analisis data, sebelum melakukan analisis data tersebut maka dilakukan pengecekan kembali dengan memeriksa data-data yang telah diperoleh terutama yang berkaitan kelengkapan data dan relevansi data yang diperoleh dengan penelitian. Setelah data diperiksa dan kemudian sudah lengkap dan sesuai, data-data tersebut diklasifikasi dengan cara menyusun data-data kedalam pola-pola tertentu agar mempermudah pembahasan dalam penelitian<sup>6</sup>.

Setelah itu melakukan verifikasi data dari jawaban responden yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian diperiksa kembali untuk memastikan kebenaran data tersebut, setelah itu baru kemudian dilakukan analisis dengan cara mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola untuk menemukan yang penting dari apa yang dipelajari<sup>7</sup>. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, metode analisis deskriptif merupakan metode dengan analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-

---

<sup>6</sup>Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 84.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja rosdakarya, 2007), h. 248.

pisah menurut kategori tertentu yang pada akhirnya diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan<sup>8</sup>.

Penulis juga menggunakan beberapa acuan penelitian terdahulu diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri dengan judul Pola Praktik Penggunaan Politik Uang Dalam Pilkades Di kabupaten Sumenep (Studi fenomenologis transaksi politik dalam proses demokrasi lokal). Dari hasil peneltian tersebut yang Pertama dengan bahasa intimidatif para blater dapat mempengaruhi pilihan para pemilih yang membuat calon yang diusung para blater dapat memenangkan pemilihan kepala desa. Dan yang Kedua selain peran blater ada peran yang dilakukan anak muda yang juga mempengaruhi preferensi pemilih.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Salim Amirul Ardi dan Nur Hidayah dengan judul Praktik Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa bentuk politik uang di Desa Kewangunan pada tahun 2019 dilakukan dengan beberapa modus diantaranya 1) mempekerjakan warga, 2) memberikan sumbangan pembangunan, 3) adanya perjudian, dan 4) adanya serangan fajar. Selain itu Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah melakukan langkah-langkah pencegahan baik pencegahan dari aspek pembuatan regulasi, pemasangan spanduk, sosialisasi dan koordinasi keamanan. Dari pendekatan aspek agama melalui pendekatan-pendekatan dengan tokoh agama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 3-6.

<sup>9</sup>Hasan Basri, M.S.I, "Pola Praktik Penggunaan Politik Uang Dalam pilkades Di kabupaten Sumenep (Studi fenomenologis transaksi politik dalam proses demokrasi lokal)", *Jurnal SETIA PANCASILA*, No. 1, 2020.

<sup>10</sup>Baharudin Salim Amirul Ardi dan Nur Hidayah, "Praktik Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten

Penelitian yang dilakukan oleh Malsal Jajuli Haerudin Hermawan dan Rini Irianti Sundary dengan Judul Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum. Hasil penelitian tersebut bahwa dalam Pemilihan kepala desa Curug Agung terindikasi adanya politik uang, penyebab terjadinya pelanggaran politik uang karena pengetahuan masyarakat tentang politik uang masih rendah dan dari segi regulasi tidak adanya pengaturan yang khusus berkaitan larangan politik uang pada Pemilihan kepala Desa. Selain itu penegakan hukum berupa sanksi hukum administrasi terkendala dalam pembuktiannya dalam terjadinya politik uang disebabkan orang yang tau akan terjadinya politik uang tidak mau membuat laporan dan tidak bersedia dalam memberikan kesaksian.<sup>11</sup>

Dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut kebanyakan masih berfokus kepada proses praktik politik uang yang ada dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada politik uang pemilihan kepala desa dalam perspektif masyarakat.

### **Persepsi Masyarakat Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa**

Masyarakat memberikan pandangan yang berbeda-beda terkait adanya politik uang dalam pemilihan kepala desa, ada

---

Kebumen Tahun 2019", *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Volume, 11, Nomor 2, 2022.

<sup>11</sup>Malsal Jajuli Haerudin Hermawan dan Rini Irianti Sundary, "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022.



yang merespon dengan senang hati ada juga yang merespon dengan tidak baik. Respon yang berbeda-beda dalam menyikapi terjadinya politik uang menandakan bahwa masyarakat pada kenyataannya tidak secara keseluruhan setuju atas adanya politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Selain itu pada kenyataannya tidak semua yang mendapatkan uang atau barang dari para calon akan memilih calon tersebut. Biasanya masyarakat yang mendapatkan uang tapi tidak memilih yang sudah memberikan uang disebabkan tidak sesuai dengan keinginannya, karena mereka akan memilih calon pemimpin yang sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dari karakter yang ada dimasyarakat tersebut maka perilaku pemilih dapat dikategorikan sebagai perilaku pemilih yang rasional, dan hanya sedikit yang masuk kedalam kategori pemilih sosiologis berdasarkan agama, ataupun hubungan kekeluargaan. Pemilih yang rasional akan memperhitungkan untung rugi dalam memberikan suara dalam pemilihan kepala desa. Mereka akan benar-benar menghitung dengan cermat suara yang akan mereka berikan dan keuntungan apa yang mereka dapatkan bagi daerah mereka ketika memberikan suara mereka kepada salah satu calon kepala desa.

Demokrasi prosedural adalah demokrasi yang salah satunya adanya pemilihan pemimpin, dalam demokrasi prosedural yang ada di desa adalah pemilihan pemimpin desa yang setiap enam tahun sekali dilakukan pemilihan kepala desa, tentu adanya pemilihan kepala desa menjadi pesta yang sangat meriah pada level desa karena mereka merasa memiliki dan terlibat langsung dalam segala hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan yang tak kalah pentingnya mereka mengetahui secara detail karakter calon-calon kepala desa, ini tentu menjadi kelebihan pada pemilihan kepala desa, sehingga semakin jelas bagi masyarakat referensi untuk mengetahui

kepala desa yang layak dan tidak layak untuk memimpin desa mereka. Demokrasi desa menjadi gambaran utuh sekaligus bisa dibilang sebagai miniatur demokrasi pada level nasional dan demokrasi pada level desa khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa akan berjalan alot dalam setiap prosesnya.

Selain itu dalam pemilihan kepala desa akan disuguhkan dengan dinamika-dinamika yang unik serta adanya pemilih yang sulit untuk diprediksi keberpihakannya terhadap calon-calon tertentu, kesulitan tersebut karena terkadang sebagian masyarakat apabila mendapatkan uang atau barang-barang tertentu dari para calon sama-sama diterima, dan ada juga masyarakat yang akan memilih sesuai dengan apa yang diberikan dan seberapa besar nilai pemberian itu.

Salain itu dalam proses terjadinya politik uang biasanya ada peran-peran yang dilakukan oleh seseorang atau tim suksesnya disamping adanya strategi yang dilakukan para pelaku.<sup>12</sup> Biasanya pelakunya disebut kader atau sebutan lain dan merekalah yang mendistribusikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat.

Adanya politik uang biasanya sulit untuk diberantas dalam pemilihan kepala desa disebabkan salah satunya minimnya struktur kelembagaan yang ada, selain tidak ada lembaga khusus yang bergerak untuk menangani kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dari sebagian masyarakat juga mempunyai persepsi bahwa adanya politik uang itu tidak diperbolehkan baik yang memberi ataupun yang diberi akan mendapatkan sanksi hukum, lebih dari itu masyarakat juga paham bahwa mentaati hukum sangat penting. Sejatinnya menolak untuk tidak melakukan politik uang bagian dari upaya

---

<sup>12</sup>Syamsudin haris, *Demokrasi Desa, Perlukah Diatur?*, (Jakarta, LIPI, 2004), h. 1.

untuk mencapai demokrasi yang berkualitas dan merupakan upaya untuk tidak melanggar hukum.

### **Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pengaturannya di Indonesia**

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa membagi desa menjadi dua, desa adat dan desa, pembagian yang diberikan tersebut juga memabawa konsekuensi terhadap pengertian desa itu sendiri yang antara desa dengan desa adat berbeda pengertian. Akan tetapi esensinya sama bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, perbedaan desa, desa adat terletak pada kewenangan dan kekhususan yang berbeda dengan desa pada umumnya. Dan adanya desa adat ini untuk mengakomodasi desa adat yang sudah ratusan tahun telah ada di Indonesia sebagai warisan khasanah kekayaan luhur Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan sistem pemerintahan yang bercirikan lokal.

Pada Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa ini juga memberikan banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-undnag sebelumnya yang mengatur tentang desa salah satunya dalah status dari desa yang tidak lagi dibentuk oleh kabupaten/kota seperti yang ada pada Undang-undang sebelumnya. Dalam Undang-undang tentang desa ini, desa berkedudukan di wailyah Kabupten/Kota. Adanya perubahan status desa dalam undang-undang desa merupakan sebuah perwujudan pengakuan Negara terhadap desa, bahwa desa dianggap sebagai sebuah daerah yang ikut bertanggungjawab dalam mencapai tujuan Negara Indonesia. Dengan perubahan status tersebut secara tidak langsung bahwa pemerintah telah merubah kebijakan hukum tentang pengaturan desa. Dengan

begitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota diantaranya dengan melakukan penataan tentang desa yang berupa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, dan Penetapan desa.

Maka apa yang diberikan oleh undang-undang desa kepada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota terkait pembentukan desa adalah pembentukan yang berarti limitatif berupa penataan, adanya intervensi daerah tentang penataan desa diperuntukkan agar pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, selain itu penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat juga berupa pembubaran desa, dengan alasan pembubaran tersebut untuk kepentingan nasional yang bersifat strategis. Kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait pengaturan desa masih memberikan kesempatan atau peluang kepada pemerintah daerah untuk ikut mengintervensi keberadaan desa, meskipun intervensi tersebut tidak bersifat mutlak. Selain itu dalam undang-undang desa juga masih memberikan peluang kepada desa untuk bermetamorfosis menjadi kelurahan, peluang yang diberikan tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan hukum untuk memberikan wadah kepada desa yang mau berubah status menjadi kelurahan.

Kewenangan desa yang diberikan oleh Undang-undang desa meliputi kewenangan yang bersifat hak asal, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Pasal 19 Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang desa ini merupakan kewenangan yang sebagian besar hampir sama dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebelumnya. Namun dalam undang-undang yang baru ini memberikan kelebihan tentang kewenangan desa berupa kewenangan lokal berskala desa yang tidak didapatkan dalam undang-undang sebelumnya. Adanya kewenangan lokal berskala desa ini menunjukkan arah kebijakan hukum yang baru yang diberikan oleh undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, yang mengakui eksistensi adanya otonomi desa.

Pemerintahan desa dalam undang-undang tentang desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dalam hal ini perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, palaksana kewilayahan dan pelaksana tekhnis. Susunan dari pemerintahan desa ini tidak jauh berbeda dengan susunan yang ada dalam Undang-undang sebelumnya. Namun ada sedikit perbedaan yang berkaitan dengan sekretaris desa yang pada undang-undang sebelumnya sekretaris desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil, dalam undang-undang yang baru tidak lagi ada ketentuan bahwa sekretaris desa harus berasal dari pegawai negeri sipil.

Demikian juga dengan perangkat desa yang lainnya yang tidak harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pertanggungjawaban dari perangkat desa dalam Undang-undang tentang desa ini diberikan aturan yang jelas bahwa perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara langsung oleh kepala desa dengan dikonsultasikan kepada camat sebagai wakil dari pemerintahan di atasnya yaitu Bupati/Walikota. Selain itu dalam undang-undang tentang desa yang baru juga memberikan perbedaan daripada undang-undang sebelumnya, perbedaan tersebut terkait dengan

pemilihan kepala desa yang pada undang-undang desa yang baru dilakukan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.

Unsur dari pemerintahan desa selain dari kepala desa dan perangkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa/BPD, keberadaan BPD tetap ada dan diatur dalam undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru tentang desa. Keberadaan BPD tersebut ditugaskan untuk menjadi fasilitator antara kepala desa dan masyarakat desa dalam aspek pembangunan desa. Disamping itu BPD juga mempunyai tugas dalam membuat produk peraturan perundang-undangan yang ada di desa bersama kepala desa. BPD beranggotakan dari masyarakat desa yang dipilih secara demokratis, berbeda dengan pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Pengisian jabatan BPD punya karakter tersendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala desa karakter yang dimiliki dalam pemilihan BPD adalah karakter yang bersifat demokratis, yang pada esensinya kata demokratis ini mempunyai dua arti yang *pertama*, dapat dipilih secara langsung, *kedua*, dapat dipilih melalui perwakilan. Namun dalam Undang-undang desa yang baru secara implisit pemilihan BPD secara demokratis sepenuhnya mekanismenya diserahkan kepada masyarakat desa dan kepala desa dengan memperhatikan setiap produk peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian keleluasaan tersebut sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi asli kepada desa, sehingga desa dapat memprakarsai segala bentuk kehidupan di desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan tentang pemilihan kepala desa dalam UU. No. 06 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam pasal 31 pada ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, Ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dan pada ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selain itu dalam proses pemilihan kepala desa ada peran-peran tertentu yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Pada ayat (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Sedangkan syarat-syarat calon kepala desa di dalam Undang-Undang desa diatur dalam pasal 33, yang isinya mengatur bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: (1) warga negara Republik Indonesia; (2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; (4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; (5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; (6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; (7) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; (8)

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; (9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; (10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (11) berbadan sehat; (12) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan (13) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Selain itu dalam pemilihan kepala desa harus dilakukan dengan prinsip LUBER JURDIL sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Disamping itu dalam pasal 34 ini juga mengatur beberapa proses yang harus dilakukan dalam pemilihan kepala desa diantaranya tentang siapa yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa, tahapan-tahapan dalam proses pemilihan kepala desa, pembentukan panitia dan biaya dalam pemilihan kepala desa.

Setelah persyaratan sudah dipenuhi semua oleh calon kepala desa langkah selanjutnya adalah mengumumkan para calon kepala desa sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Dan pada ayat (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat



Desa. Sedangkan pada ayat (3) mengatur tentang proses kampanye yang menjelaskan bahwa calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lain diatur tentang kampanye didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pengaturan tersebut terkait dengan larangan-larangan kampanye yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) yang isinya adalah (1) Pelaksana Kampanye dilarang: (1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain; (4) menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; (5) mengganggu ketertiban umum; (6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain; (7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; (8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (9) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; (10) dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. Sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: (1) kepala desa; (2) perangkat desa; (3) anggota badan permusyawaratan desa.

Apabila calon kepala desa melanggar larangan-larangan kampanye ada sanksi-sanksi yang diberikan, meskipun sanksi-

sanksi tersebut bisa dibilang belum begitu tegas. Pemberian sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam pasal 31 yang isinya Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi: (1) Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan (2) Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Sedangkan dalam KUHP khususnya dalam Pasal 149 Ayat (1) dan (2) mengatur tentang larangan adanya politik uang atau semacamnya yang disertai dengan nacaman pidananya. Pasal 149 ayat (1) berbunyi: Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) berbunyi: Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Dari aspek hukum sesungguhnya orang yang menerima pemberian dari calon tertentu juga bisa dijerat dengan pidana khususnya dalam pasal 149 tersebut, jadi bukan hanya calon kepala desa atau timnya yang bisa dijerat dengan pasal tersebut yang menerimapun bisa juga dijerat dengan pasal tersebut.

Politik uang bukan hanya berupa pemberian uang semata yang ditawarkan oleh para calon kepala desa, pemberian sembako, koas bahkan alat-alat sekolahpun terkadang diberikan sebagai bentuk menarik simpati pemilih dan dukungang. Selain

itu sebagian masyarakat umum memahami politik uang itu hanya pemberian uang tapi kenyataannya politik uang itu bisa dengan berbagai macam barang selain uang. Tentunya pemberian barang selain uang itu dioreintasikan untuk mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat meskipun terkadang suatu pemberian tersebut tidak dijelaskan secara detail maksud dan tujuannya. Tapi masyarakat biasanya sudah paham bahwa pemberian barang atau uang ada kaitannya dengan suskesi pemilihan kepala desa.

Politik uang dalam setiap kontestasi kepemimpinan sudah menjadi rahasia umum bisa terjadi dan biasanya terjadi secara sembunyi-sembunyi bahkan biasanya yang terkenal di masyarakat adalah serangan fajar yang dapat diartikan pemberian uang sebelum pelaksanaan pencoblosan. Politik uang ini bukan hanya terjadi pada level desa pada level kontestasi pemilihan kepemimpinan nasionalpun terjadi, meskipun pada pemilihan kepemimpinan nasional aturan serta sanksi-sanksinya lebih jelas diatur dalam undang-undang.

Sistem demokrasi sejatinya tidak menghendaki cara-cara yang tidak baik dalam proses peralihan kepemimpinan, sejatinya demokrasi mempunyai prinsip kejujuran dan kebebasan dalam segala hal tidak terkecuali dalam pemilihan kepala desa. Prinsip kejujuran dalam demokrasi dikontekstualisasikan dalam proses suskesi kepemimpinan adalah siapapun yang ikut serta dalam proses tersebut baik itu sebagai calon maupun masyarakat sebagai pemilih harus mengutamakan kejujuran dalam berbagi proses maupun tahapan-tahapapan dalam pemilihan pemimpin. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kebebasan yang berarti setiap orang bebas dalam menentukan pilihannya masing-masing dalam pemilihan pemimpin tanpa ada tekanan dari pihak manapun, seseorang bebas untuk dipilih dan memilih tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

## **Politik Uang dalam Perspektif Islam**

Islam merupakan agama yang memberikan perlindungan terhadap manusia tanpa ada perbedaan-perbedaan. Perlindungan tersebut meliputi aspek kehidupan manusia mulai dari aspek ritual keagamaan dan aspek kenegaraan. Dalam aspek kenegaraan ini Islam juga mengatur tentang larangan adanya politik uang dalam memilih seorang pemimpin. Politik uang dalam Islam dapat disamakan dengan suap menyuap atau *risywah*. Adanya larangan suap menyuap dalam Islam sudah ada sejak awal kenabian Muhammad S.A.W. larangan suap menyuap dalam Islam sudah ditegaskan dalam Al-Quran maupun dalam Hadis Nabi yang menjadikan pedoman kepada setiap orang agar menjauhi yang namanya suap dalam konteks apapun.

Abdullah Bin Abdul Muhsin dalam Zahlul Fuad menjelaskan bahwa Adanya *Risywah* atau politik uang dalam setiap kontestasi pemilihan pemimpin mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Mendiskualifikasi kebenaran; (2) Melegitimasi kebatil; (3) Mencari dukungan dengan cara yang tidak benar; (4) Memproleh sesuatu yang bukan haknya; (5) Mempunyai tujuan untuk mendapatkan kemenangan.<sup>14</sup>

Adanya politik uang dalam sistem pemilihan umum dari berbagai tingkatan tentunya akan membuat banyak kemudaratannya ketimbang kemaslahatannya, kemudaratannya tersebut tentunya akan mempunyai implikasi bagi masyarakat secara individu maupun bagi bangsa dan negara secara umum. Dampak adanya politik uang akan berpengaruh terhadap adanya ketidakadilan, kerugian secara materiil bagi orang yang melakukan politik uang, tidakadanya kejujuran, melahirkan sifat

---

<sup>14</sup>Zahlul Fuad, "Tinjauan Hukum Islam tentang politik uang pada Pemilu dalam kaitannya dengan Risywah", *Jurnal Pena Muslim*, Vol. 20, No. 1, 2023, h. 4.

yang tidak optimis dan memberikan dampak hilangnya hak bagi masyarakat yang termarjinalkan.<sup>15</sup>

Selain itu Islam melarang keras terhadap terjadinya suap menyuap dalam hal apapun baik dalam pemilihan kepemimpinan ataupun suap menyuap dalam hal yang lain, begitu detailnya islam mengatur segala kehidupan manusia sebagai bagian dari tuntunan dalam menciptakan Islam yang ramah bagi semua. Seyogyanya setiap orang Islam harus melaksanakan ajaran-ajarannya baik meninggalkan segala hal yang dilarang dan menjalankan segala perintah dari ajaran-ajaran Islam termasuk ajaran Islam yang melarang untuk tidak melakukan politik uang. Kalaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ambil uangnya tapi jangan dipilih yang memberikan uang. Anggapan tersebut tentu keliru dan masyarakat harus diberikan pemahaman karena bagaimanapun politik uang merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum<sup>16</sup>. Dan Islam menegaskan bahwa politik uang dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

## Penutup

Pada esensinya masyarakat juga mengetahui bahwa adanya politik uang atau pemberian lainnya dilarang oleh aturan yang ada, bahkan mereka juga mengetahui bahwa politik uang ada ancaman pidananya. Sebagian masyarakat memahami politik uang sebagai hal biasa terjadi dalam pemilihan kepala desa, dan masyarakat juga memahami bahwa politik uang sering terjadi dalam berbagai kontestasi kepemimpinan tidak hanya

---

<sup>15</sup>Al-Rasyid Harun, *Fiqih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah* Edisi Pertama, (Jakarta: Katalog Dalam Penertiban, 2016), h. 294.

<sup>16</sup>Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), h. 25.

dalam pemilihan kepala desa, selain itu adanya politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak akan secara otomatis membuat masyarakat memilih calon yang memberikan uang, karena mereka juga sebelum menentukan hak pilihnya akan mempertimbangkan juga calon yang terbaik meskipun ada sebagian masyarakat yang akan memilih calon yang memberikan uang karena kalau tidak memilih mereka merasa malu.

Pemerintah seharusnya merubah Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa untuk memasukkan sebuah pasal tentang tindak pidana politik uang atau sejenisnya yang lebih tegas, agar ada efek jera dan sebagai upaya pencegahan. Selain itu perlu adanya penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan praktik-praktik politik uang. Masyarakat Harus diberikan pemahaman secara komprehensif tentang nilai-nilai demokrasi dan konsekuensinya apabila terjadi politik uang dalam pemilihan kepala desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Baharudin Salim Amirul dan Nur Hidayah, "Praktik Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019", *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Volume 11, Nomor 2, 2022.
- Basri, Hasan, "Pola Praktik Penggunaan Politik Uang Dalam pilkades Di kabupaten Sumenep (Studi fenomenologis transaksi politik dalam proses demokrasi lokal)", *Jurnal SETIA PANCASILA*, Vol, No. 1, 2020.
- Bungin, Burahan, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Cetakan ke 8, Jakarta: Rajawali press, 2011.
- Fuad, Zahlul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Politik Uang Pada Pemilu Dalam Kaitannya Dengan Risywah", *Jurnal Pena Muslim*, Vol. 20, No.1, 2023.
- Haris, Syamsudin, *Demokrasi Desa, Perluakah Diatur?*, Jakarta: LIPI, 2004.
- Harun, Al-Rasyid, *Fiqih Korupsi Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Edisi Pertama*, Jakarta: Katalog Dalam Penertiban, 2016.
- Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin dan Rini Irianti Sundary, "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Isra, Saldi, *Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala  
Desa

R, Bintarto, *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*, Jakarta:  
Ghalia Indonesia, 1983.

Sujana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di  
Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

Wisitiono, Sadu dkk, *Prospek Pengembangan Desa*, cetakan III,  
Bandung: Fokus Media, 2007.